



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

UNIVERSITAS PAKUAN

NOMOR : 08/HKM.07.01/V/2023

NOMOR : 24.1/MoU/Rektor/Unpak/V/2023

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

Pada hari ini, Jumat tanggal lima bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga (05-05-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. TAUFIK MADJID** : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174/TPA Tahun 2020 tanggal 23 Oktober 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. DIDIK NOTOSUDJONO** : Rektor Universitas Pakuan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pakuan Siliwangi Nomor: 82/KEP/YPS/V/2022 tanggal 31 Mei 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pakuan, yang berkedudukan di Jalan Pakuan Nomor 1 Ciheuleut Bogor, Jawa Barat 16143, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PARA PIHAK secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang saling mendukung dan saling menguntungkan sesuai dengan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mendukung percepatan program pembangunan desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pengkajian dan pengembangan model pemberdayaan masyarakat;
- b. pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat;
- c. pembentukan dan/atau penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa;
- d. pengembangan fasilitasi inovasi pada program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- e. pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- f. pemanfaatan dan pengembangan sistem teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
- g. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan akan memperpanjang Kesepahaman Bersama ini, **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini;
- (3) Apabila selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepahaman Bersama ini tidak ada surat pemberitahuan dari **PARA PIHAK** untuk memperpanjang waktu, maka Kesepahaman Bersama ini secara otomatis berakhir.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal

**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia**

Alamat : Gedung Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Lantai 1
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta
Selatan, 12750

Telepon : 021-79198670

Email : humas@kemendesa.go.id

PIHAK KEDUA

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan Universitas Pakuan

Alamat : Jalan Pakuan Nomor 1, RT. 02/ RW. 06, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16143

Telepon : 0813 8257 7778

Email : erisarimanah@unpak.ac.id
(cc: internasionaloffice.careerdev@unpak.ac.id)

- (2) **PARA PIHAK** dapat mengganti atau mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing **PIHAK**.


PIHAK KEDUA,



METERAI TEMPEL
ADEAKX455371078

DIDIK NOTOSUDJONO

PIHAK KESATU,



SEKRETARIAT JENDERAL
REPUBLIC INDONESIA

TAUFIK MADJID